

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN TRIWULAN IV  
TAHUN 2025

KPTS NO 15, THN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN  
IV TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur telah melakukan rekapitulasi melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kolaka Timur Triwulan IV Tahun 2025;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur ini diatur : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Desember 2025

- Lampiran 1 Halaman